

JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW

Volume 7 Issue 4 TAHUN 2023

ISSN (Online): **2580-2658**

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Upaya Hukum PT. Pegadaian Atas Kerugian Tidak Dibayarkan oleh Debitur dalam Pelunasan Utang Melalui Lelang

Ridha Amalia Shafira

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

ridhaliashafira19@gmail.com

Abstrak:

Debitur yang melakukan gadai di Pegadaian Syariah wajib melunasi hutangnya sesuai dengan tangga jatuh tempo jika tidak barang jaminan akan dilelang. Apabila hasil lelang tidak cukup untuk melunasi utang, kreditur wajib membayar kekurangannya. Permasalahannya di pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin terdapat barang jaminan debitur yang sudah dilelang namun tidak cukup untuk membayar utangnya dan debitur tidak membayar kekurangannya. Akibatnya Pegadaian mengalami kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin dan upaya yang dilakukan oleh PT. Pegadaian atas terjadinya kerugian tidak dibayarkan oleh debitur. Metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini mekanisme pelaksanaan lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin terdiri dari tiga tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pasca lelang. Mekanisme lelang ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konsep *ba'I muzayyadah*. Upaya yang dilakukan oleh PT. Pegadaian atas terjadinya kerugian tidak dibayarkan oleh debitur bersifat preventif yang dilakukan sebelum transaksi gadai dengan melakukan taksiran nilai jaminan debitur dan upaya represif yang dilakukan setelah terjadinya kekurangan nilai jaminan yang tidak dibayarkan oleh debitur sehingga menyebabkan Pegadaian mengalami kerugian.

Kata Kunci: barang jaminan; lelang; upaya.

Pendahuluan

Pegadaian syariah menjadi *win-win solution* yang paling diminati masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat dapat mengatasi kesulitan kebutuhan dana tanpa kehilangan barang-barang berharga yang dimilikinya.¹ Masyarakat dapat memberikan barang jaminan kepada lembaga yang nantinya jaminan tersebut dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya. Selain prosedur yang mudah dan cepat, biaya yang

¹ Roficoh, Luluk Wahyu, dan Mohammad Ghozali. "Aplikasi akad rahn pada pegadaian syariah." *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3.2 (2018): 23.

dibebankan juga lebih terjangkau jika dibandingkan dengan para pelepas uang atau tukang ijon.²

Pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan nonbank yang menerapkan prinsip syariah.³ Dalam operasionalnya, pegadaian syariah tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang di perdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil, dan berjalan sesuai syariat Islam.⁴ Perbedaan mendasar antara pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah terletak pada pengenaan biaya. Pada pegadaian konvensional, biaya adalah bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda. Namun pada pegadaian syariah, biaya ditetapkan sekali dan dibayarkan dimuka yang ditujukan untuk penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran.⁵

Rahn adalah bentuk perjanjian yang dilakukan secara tidak tunai atau dalam bentuk utang piutang dengan menggunakan benda sebagai jaminan atas utang itu dan jika dalam waktu jatuh tempo yang telah ditentukan utang tersebut belum terbayar, maka jaminan dapat dijual untuk melunasi utang.⁶ Kegiatan usaha penyaluran pinjaman yang berdasarkan konsep *rahn* ini mewajibkan nasabah yang akan melakukan peminjaman di pegadaian syariah wajib memberikan barang jaminan.⁷

Pada kenyataannya tidak semua barang jaminan ditebus oleh debitur (nasabah). Apabila debitur selaku pemilik barang tidak dapat melunasi hutangnya atau tidak mampu menebus barangnya sampai habis jangka waktu yang telah ditentukan, maka debitur diberi peringatan terlebih dahulu untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu atau melakukan perpanjangan peminjaman. Jika peringatan tersebut diabaikan, pihak pegadaian syariah berhak melakukan eksekusi atau melelang barang jaminan debitur.⁸ Hal ini sebagaimana butir kedua poin 5a dan 5d Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* yang menyatakan bahwasannya apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* (nasabah) untuk segera melunasi hutangnya dan apabila *rahin* (nasabah) tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* (barang jaminan) dijual paksa/dieksekusi melalui lelang secara syariah.⁹

Lelang atau yang dalam Islam dikenal dengan istilah *ba'i al-Muzayyadah* adalah penjualan barang di muka umum yang didahului dengan upaya pengumpulan peminat melalui pengumuman yang dilakukan oleh dan dihadapan pejabat lelang dengan pencapaian harga yang optimal melalui cara penawaran lisan naik-naik atau turun-turun

² Tulasmi, Titania Mukti. "Peran Pegadaian Syariah dalam Literasi Keuangan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6.2 (2020): 242.

³ Indah Purbasar dan Sri Rahayu. "Analisis Penerapan Akad *Rahn* (Gadai) dan Pengenaan Biaya Administrasi *Rahn* di Pegadaian Syariah (Studi Empiris di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan)." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 1.1 (2017): 151.

⁴ Laila Maghfirah and Ridwan Nurdin, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menggunakan Produk *Rahn* pada Pegadaian Syariah (Studi Kasus pada Kantor Pusat Pegadaian Syariah Kota Banda Aceh)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam* 1.1 (2019): 281.

⁵ Muhammad Firdaus, *Mengatasi Masalah di Pegadaian Syariah* (Jakarta: Renaisans, 2015), 9.

⁶ Idri, *Hadis Ekonomi : Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 201.

⁷ Arif Zunaidi. "Meningkatkan Pemahaman Masyarakat tentang Peran Pegadaian Syariah dalam Menyukseskan Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Covid19." *Jurnal Ilmiah Pangabdhi* 7.2 (2021): 69.

⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekosinia, 2004), 170.

⁹ Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*

dan/atau tertulis.¹⁰ Lelang di pegadaian syariah tersebut menjadi upaya eksekusi terhadap barang jaminan gadai debitur. Upaya ini dilakukan sebagai langkah terahir apabila debitur tidak dapat melunasi hutang yang dimiliki. Hasil dari lelang nantinya akan digunakan untuk pembayaran utang debitur. Apabila terdapat kelebihan penjualan maka akan menjadi milik debitur dan kekurangannya wajib dibayarkan oleh nasabah.

Pelaksanaan lelang di pegadaian syariah berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Usaha Pegadaian, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dan Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standard Operating Procedure Gadai KCA Non Online.¹¹ Adapun dalam pelaksanaannya berdasarkan pada beberapa asas diantaranya asas keterbukaan, asas keadilan, asas efisiensi, dan asas kepastian hukum.¹²

Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam merupakan salah satu unit pegadaian syariah di Kota Banjarmasin. Dalam kegiatan operasionalnya Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam berada di bawah naungan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga. Berdasarkan data yang diperoleh penulis, jumlah debitur di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin mengalami pertumbuhan dalam setiap tahunnya. Dari banyaknya jumlah debitur tersebut terdapat beberapa debitur yang melakukan peminjaman akan tetapi tidak menyelesaikan tanggung jawab perjanjian gadai yang telah disepakati.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin Bapak Muhammad Taufiq diketahui bahwasannya terdapat permasalahan pada lelang barang jaminan yang dilakukan di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin. Hasil lelang barang jaminan nasabah yang dilakukan tidak mampu menutupi hutang debitur. Tidak tercukupinya pelunasan hutang debitur setelah dilakukan lelang ini disebabkan nilai barang jaminan yang akan dilelang merosot. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada tahun 2020 dimana harga emas beberapa kali menyusut dan turun drastis. Oleh sebab itu hasil lelang jaminan debitur Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin yang mayoritas berupa emas tidak mampu menutupi nilai hutang debitur.

Kekurangan nilai jaminan yang terjadi oleh pihak Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin diinformasikan kepada debitur agar debitur melakukan pembayaran. Akan tetapi debitur menolak untuk membayar kekurangan nilai jaminan sehingga Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin harus menutupi kekurangan tersebut. Hal ini tentu menjadikan Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin mengalami kerugian.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan tersebut, penulis ingin meneliti lebih lanjut terkait upaya yang dilakukan oleh PT. Pegadaian atas terjadinya kerugian tidak dibayarkan oleh debitur sebagaimana yang terjadi di Pegadaian Syariah Unit Sultad Adam Kota Banjarmasin. Hal ini dilakukan mengingat kekurangan nilai jaminan

¹⁰ Purnama Tioria Sianturi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang* (Bandung: Mandar Maju, 2013), 54-56.

¹¹ Miftahul Huda, Pelaksanaan Pelelangan Barang Jaminan Sebagai Obyek Rahn Berdasarkan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere (Undergraduate Thesis: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 49.

¹² Arsial Saputra, "Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn di Pegadaian Syariah." *Jurnal An-Nahl* 9.1 (2022): 15.

yang tidak dibayarkan oleh yang dilakukan oleh PT. Pegadaian atas terjadinya kerugian tidak dibayarkan oleh debitur menyebabkan kerugian bagi pihak PT. Pegadaian. Padahal seharusnya kekurangan tersebut menjadi tanggung jawab yang dilakukan oleh PT. Pegadaian atas terjadinya kerugian tidak dibayarkan oleh debitur.

Penelitian sejenis dengan penelitian ini pertama skripsi oleh Ainun Abror Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2013 dengan judul *“Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah Landungsari Malang”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi nasabah dalam lelang barang di Pegadaian Syariah Landungsari Malang beserta tinjauan hukum Islam. Hasil penelitian menyatakan bahwasannya nasabah telah mendapatkan perlindungan hukum dalam lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Landungsari Malang dalam bentuk: nasabah diberikan waktu untuk memperpanjang SBR sebelum jatuh tempo, selanjutnya nasabah diberikan surat tunda lelang apabila nasabah belum bisa melunasi atau memperpanjang, serta aset nasabah berupa AYD (aktiva yang dialihkan) dan BLP (barang lelang milik perusahaan) yang akan dibagikan kepada nasabah sehingga nasabah telah diberikan hak-haknya. adapun semua itu diatur dalam pedoman operasional gadai syariah. Tinjauan hukum Islam mengenai perlindungan hukum dalam lelang barang jaminan yaitu Melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Hal itu sesuai dengan salah satu *maqasid al-shariah* (objektif syariah) yaitu *hifzul al-maal* (melindungi harta benda atau properti).¹³ Penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terdapat persamaan pada variabel penelitian yaitu lelang barang jaminan. Perbedaannya, penelitian ini membahas terkait perlindungan hukum bagi nasabah dalam lelang tersebut sedangkan penelitian penulis upaya yang dilakukan oleh PT. Pegadaian atas terjadinya kerugian tidak dibayarkan oleh debitur.

Kedua jurnal Repoterium oleh Satya Haprabu Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Burhanudin Harahap Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2017 dengan judul *“Penjualan Lelang Barang Jaminan Hak Tanggungan Menurut Perspektif Hukum Islam”*. Ketiga skripsi oleh Diani Oktami Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu pada tahun 2017 dengan judul *“Pelaksanaan Sistem Lelang Barang Jaminan Pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Semangka Bengkulu”*. Keempat skripsi oleh M Try Citra Oktafian Mahasiswa Program Studi Muamalah Fakultas Imu Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2018 dengan judul *“Lelang Barang Jaminan Fidusia Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”*. Kelima skripsi oleh Muhammad Adnin Wahid Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu pada tahun 2020 dengan judul *“Implementasi Lelang Barang Jaminan (Studi Pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip)”*.

Keenam Skripsi oleh Dwi Dita pada tahun 2022 asal IAIN Palopo dengan judul *“Lelang Barang Jaminan Nasabah PT. Pegadaian Syariah Cabang Palopo”*. Ketujuh jurnal oleh Asrial Saputra pada tahun 2022 dengan judul *“Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn di Pegadaian Syariah”*. Kedelapan jurnal oleh Suryati dkk pada tahun 2022 dengan judul *“Komparasi Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional*

¹³ Ainun Abror. *“Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah Landungsari Malang”* (Malang: UIN Malang, 2013), 98.

Berdasarkan Hukum Indonesia". Kesembilan skripsi oleh Windyani pada tahun 2022 asal IAIN Palopo dengan judul "Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam". Kesepuluh jurnal oleh Lukmana dkk pada tahun 2022 dengan judul "Tanggung Jawab Perum Pegadaian Syariah dalam Pelelangan Barang Jaminan Gadai". Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan oleh penulis, hal fundamental yang menjadi perbedaan dari penelitian ini dengan seluruh penelitian tersebut ialah penelitian ini membahas terkait mekanisme lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin beserta upaya yang dilakukan oleh PT. Pegadaian atas terjadinya kerugian tidak dibayarkan oleh debitur.

Metode

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris (*empirical legal research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin. Pendekatan yang digunakan oleh penulis untuk melengkapi data yang diperlukan guna mendukung penelitian yang akan dilakukan adalah dengan pendekatan kualitatif.¹⁴ Penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan karena beberapa hal diantaranya dekat dengan domisili peneliti, Pegadaian Syariah Cabang Sultan Adam merupakan salah satu Pegadaian Syariah pusat di Kota Banjarmasin dengan jumlah nasabah yang banyak, dan ditemukan permasalahan terkait lelang barang jaminan di lokasi penelitian. Jenis data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari wawancara di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin dengan beberapa informan diantaranya ketua cabang, panitia pelaksanaan lelang, penawar lelang, pembeli lelang, dan pemilik barang jaminan yang dilelang. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, tesis, dan artikel yang mempunyai relevansi dengan lelang barang jaminan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisi data dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, diantaranya pemeriksaan data, klasifikasi data, analisis data, dan konklusi.

Mekanisme Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin

Lelang sebagaimana Pasal 1 angka 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Usaha Pegadaian didefinisikan sebagai penjualan yang dilakukan dihadapan banyak orang dengan tawaran tertinggi dan dilakukan oleh pejabat lelang.¹⁵ Lelang ini tentu tidak dapat dipisahkan dari gadai. Dalam melakukan gadai, *rahin* (debitur) tentu menyerahkan *marhun* (barang jaminan) kepada *murtahin* (kreditur). Apabila *rahin* tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik dan telah jatuh tempo maka *marhun* yang dimilikinya berhak untuk dilelang oleh *murtahin*.¹⁶ Hal ini sebagaimana yang terjadi di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin.

Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Banjarmasin merupakan bagian dari perum pegadaian yang beroperasi di Provinsi Kalimantan Selatan yakni di kota Banjarmasin

¹⁴ Ajat Rukajat, "Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)., 6.

¹⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Usaha Pegadaian.

¹⁶ Srisusilawati, Popon, et al. "Analisis Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/2002 Tentang Pelelangan Barang di Pegadaian Syariah." *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 9.2 (2021): 131.

sejak tanggal 1 April 2009. Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Sultan Adam berlokasi di Jalan Sultan Adam Nomor 4 RT. 41, Surga Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 701722. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Pegadaian Syariah Cabang Sultan Adam Banjarmasin memiliki berbagai produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat luas. Adapun produk dan jasa tersebut antara lain gadai atau *rahn*, non *rahn*, dan investasi. Barang-barang yang dapat dgadaikan di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin diantaranya emas (logam mulia, perhiasan), elektronik (handpone, laptop, dkk), dan kendaraan (mobil, motor).

Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam selaku penerima gadai (*murtahinn*) berhak melaksanakan lelang jikalau nasabah selaku pemberi gadai (*rahin*) cidera janji dengan tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini sebagaimana Pasal 1155 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan “Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercedera janji setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serat atas syarat-syarat yang lazin berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya daripada penjualan tersebut”.

Dalam pelaksanaan lelang sebagaimana yang terjadi di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam, tentu terdapat subyek dan obyek lelang. Subyek lelang merupakan para pihak yang berkaitan langsung dengan proses lelang. Jika tidak ada subyek lelang, maka kegiatan lelang tentu tidak akan berjalan.¹⁷ Subyek lelang dalam pelaksanaan lelang di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin diantaranya petugas lelang, penjual lelang, dan peserta lelang.

Petugas lelang merupakan subyek lelang yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang. Seperti yang telah dijelaskan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Petugas Lelang adalah orang yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang. Dalam hal ini petugas lelang ialah ketua pelaksanaan kekang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pimpinan Pegadaian Syariah Sultan Adam Kota Banjarmasin. Penjual lelang merupakan pemohon lelang bisa orang perseorangan, badan hukum atau usaha atau instansi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian yang berwenang untuk menjual barang secara lelang. Penjual lelang dapat sebagai pemilik barang atau orang lain yang dikuasakan untuk menjual barang tersebut. Seperti halnya subyek hukum, subyek dalam pelaksanaan lelang juga memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam *Vendu Reglement* dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dalam hal ini penjual lelang ialah pemilik barang atau *murtahin* yang diwakili oleh pihak Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin. Sedangkan peserta lelang adalah orang atau badan hukum/badan usaha yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti lelang. Pembeli lelang adalah orang atau badan hukum/badan usaha yang mengajukan penawaran tertinggi dan disahkan sebagai pemenang lelang oleh petugas lelang. Setiap orang perorangan atau badan hukum atau badan usaha dapat menjadi peserta lelang.

¹⁷ Mujahid Quraisy, Multazam Mansur Abdury, and Aji Saleh. "Pandangan Hukum Islam Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 terhadap Pelaksanaan Pelelangan Benda Jaminan di Pegadaian Syariah." *Aktiva: Jurnal Manajemen dan Bisnis* 2.3 (2022): 415.

Adapun obyek yang dilelang oleh pihak Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam ialah barang jaminan atau *marhun murtahin* yang cidera janji dan telah jatuh tempo. Lebih rincinya obyek lelang tersebut dapat terdiri dari barang bergerak berwujud seperti perhiasan (emas), barang elektronik, alat pertanian dan perikanan, serta sertifikat tanah.

Lelang yang dilakukan di Pegadaian Syariah termasuk Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin pada ketentuannya berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Usaha Pegadaian, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dan Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standard Operating Procedure Gadai KCA Non Online.¹⁸ Poin penting pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yang berhubungan dengan lelang yaitu (1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya; (2) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang secara syariah; (3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan, dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. (4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin*, dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.¹⁹

Proses pelaksanaan lelang barang di Pegadaian diatur pada Peraturan OJK Nomor 31/POJK.5/2016 Pasal 24 yang selengkapnya berbunyi (1) Jangka waktu pinjaman kepada Nasabah dengan jaminan berdasarkan hukum gadai paling lama 4 (empat) bulan. (2) Dalam hal uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai belum dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo, perusahaan pergadaian dapat melelang barang jaminan. (3) Sebelum pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan kesepakatan antara perusahaan pergadaian dengan nasabah barang jaminan dapat dijual dengan cara nasabah menjual sendiri barang jaminannya dan atau nasabah memberikan kuasa kepada perusahaan pergadaian untuk menjual barang jaminannya. (4) Dalam hal perusahaan pergadaian bersepakat dengan nasabah untuk melakukan cara penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka penjualan dimaksud dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah tanggal jatuh tempo. (5) Kesepakatan antara perusahaan pergadaian dengan nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat pada ayat (4) harus dimuat dalam Surat Bukti Gadai. (6) Penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurup b dilakukan apabila nilai penjualan dapat memenuhi kewajiban nasabah terhadap perusahaan pergadaian. (7) Barang jaminan yang dijual oleh nasabah sebelum tanggal lelang dilarang dibeli secara langsung atau maupun tidak langsung oleh perusahaan pergadaian atau pegawainya. (8) Perusahaan pergadaian wajib memiliki pedoman tertulis untuk melakukan penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Merujuk pada ketentuan tersebut, pelaksanaan lelang di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin dilakukan sebab beberapa hal diantaranya sebagai berikut (1) ketika jatuh tempo, *rahin* tidak dapat melunasi dan tidak dapat menebus *marhun*; (2) ketika jatuh tempo, *rahin* tidak memperpanjang waktu pinjaman dengan ketentuan yang telah diatur oleh Pegadaian

¹⁸ Dewi Oktayani, "Pelelangan Barang Gadai Dalam Perspektif Islam." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 8.2 (2019): 262.

¹⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.

Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin.²⁰ Tempat pelelangan yang dilakukan Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam biasanya dilakukan ditempat terbuka seperti bazar dan pameran.

Tahapan pertama dalam pelaksanaan lelang di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin yaitu persiapan lelang. Pada tahapan ini pihak Pegadaian membentuk panitia pelaksana lelang yang terdiri dari ketua, penaksir, dan administrasi maksimal 7 hari sebelum lelang dilaksanakan.²¹ Pembentukan dalam proses persiapan lelang ini dilakukan atas dasar arahan pimpinan Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin. Hal ini dikarenakan pimpinan memiliki bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan operasional salah satunya lelang di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin. Adapun waktu pelaksanaan lelang dilaksanakan sebanyak dua kali dalam kurun waktu satu bulan dengan ketentuan sebagaimana jadwal lelang pertama dilakukan pada tanggal 18 sampai 22 teruntuk pinjaman tertanggal 1 sampai 15 dan jadwal lelang kedua dilakukan pada tanggal 3 sampai 7 teruntuk pinjaman tertanggal 16 sampai 31. Penetapan waktu pelaksanaan lelang wajib mempertimbangkan hal-hal diantaranya kantor cabang Pegadaian yang lokasinya berdekatan se bisa mungkin tidak melakukan lelang pada waktu yang sama, pelaksanaan lelang diupayakan maksimal satu hari, lelang tidak dilakukan pada tanggal merah, jika pelaksanaan lelang bertepatan pada hari raya, se bisa mungkin dilakukan sebelum hari raya. Setelah panitia lelang terbentuk dan waktu pelaksanaan lelang telah disepakati, langkah berikutnya yang wajib dilakukan ialah pengumuman lelang. Pengumuman lelang merupakan suatu pemberitahuan atau informasi kepada masyarakat terkait akan dilaksanakannya lelang.²² Pada pokoknya pengumuman lelang wajib berisi pelaksana lelang (cabang/tempat pelaksanaan lelang), waktu pelaksanaan lelang secara detail dan rinci., informasi waktu kredit barang jaminan yang akan dilaksanakan lelang, informasi penting lain yang sekiranya dibutuhkan.

Pengumuman terkait pelaksanaan lelang ini dapat diberitahukan melalui Papan pengumuman yang dimiliki pegadaian pelaksana lelang, baik di luar kantor maupun di ruang publik, surat kabar, radio, telepon, sms atau media lainnya, selebaran ataupun tempelan yang mudah dibaca oleh umum, pemberitahuan tertulis kepada pemilik barang.²³ Setelah dibentuk panitia lelang, ditetapkan waktu pelaksanaan lelang, dan pemberitahuan informasi lelang, langkah terahir yang termasuk pada tahapan persiapan lelang yaitu penetapan nominal dan penaksiran ulang barang kasep yang ditetapkan dengan syarat untuk barang jaminan berupa emas wajib menggunakan patokan Harga Pasar Daerah Untuk Lelang (HPDL) emas atau ditentukan lain oleh Direksi, untuk barang jaminan berupa permata wajib menggunakan patokan STP yang berlaku, untuk barang jaminan berupa gudang wajib menggunakan patokan pada HPS barang gudang yang berlaku.²⁴

Pelaksanaan lelang didahului oleh penawaran yang dipandu pemandu lelang. Penawaran pertama yaitu barang berupa emas, berikutnya barang gudang, dan terahir barang permata. Dalam proses pelaksanaannya, harga lelang dimulai dari penawaran

²⁰ Wawancara, Muhammad Taufiq selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin, 21 Desember 2022.

²¹ Wawancara.

²² Wawancara, 21 Desember 2022.

²³ Wawancara, 21 Desember 2022.

²⁴ Wawancara, 21 Desember 2022.

dan dinaikkan dengan kelipatan sebagaimana ketentuan untuk penawaran di bawah Rp. 500.000 kelipatan Rp. 1000, penawaran di atas Rp. 500.000 kelipatan Rp.10.000, dan penawaran di atas Rp. 100.000 kelipatan ditentukan melalui surat edaran direksi pada waktu sebelumnya. Setelah penawaran tertinggi didapat dan disebutkan sebanyak dua kali pada publik dan tidak terdapat penawaran lagi, baru pemenang lelang dapat ditetapkan. Kemudian pemandu lelang wajib melakukan pencatatan data pembeli beserta harga pembeliannya pada surat bukti kredit (SBK) dan dimasukkan pada daftar rincian penjualan lelang. Apabila penawar atau peserta lelang hanya satu orang atau satu kongsi, maka penyebutan harga penawaran lelang dapat dinaikkan terlebih dahulu sesuai daya tarik barang yang dilelang, kemudian tawar menawar menurun. Harga yang terbentuk dari tawar menawar ini tidak boleh lebih rendah dari HLL. Untuk pembayaran harga lelang dan bea lelang harus dilakukan secara tunai atau cash maupun cek atau giro paling lama 5 hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Dalam hal penjual atau pemilik barang menyerahkan dokumen asli kepemilikan barang lelang kepada pejabat lelang, pejabat lelang harus menyerahkan asli dokumen kepemilikan dan/atau barang yang dilelang kepada pembeli paling lama 1 hari kerja setelah pembeli menunjukkan bukti pelunasan pembayaran.²⁵ Apabila barang yang dilelang belum laku, maka barang tersebut akan kembali dilelang pada periode lelang berikutnya sampai barang tersebut terjual.

Pada tahapan pasca lelang pelaksana lelang membuat Berita Acara Lelang berdasarkan daftar rincian lelang. Kemudian pelaksana lelang menyerahkan barang kepada pemenang lelang berupa dokumen asli dengan bukti pembayaran. Menurut wawancara yang dilakukan penulis dengan pimpinan dan bagian penaksir Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin, hasil dari penjualan *marhun* diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi sebesar lakunya *marhun* tersebut. Apabila terdapat uang kelebihan hasil penjualan tersebut, pegadaian memberikan jangka waktu selama 1 tahun kepada *rahin* untuk pengambilannya. Apabila selama jangka waktu tersebut *rahin* tetap tidak mengambil, maka uang kelebihan hasil penjualan tersebut menjadi milik pegadaian kemudian digunakan untuk dana kebaikan umat yang dikelola oleh pegadaian sendiri. Sedangkan jika terjadi kekurangan dalam artian hasil penjualan tidak dapat menutupi hutangnya serta biaya-biaya yang dibutuhkan, maka *rahin* diwajibkan membayar. Hal ini terjadi karena harga emas tekadang bisa menyusut dan pada tahun 2020 sampai 2021 harga emas beberapa kali sempat turun drastis sehingga dalam praktiknya terdapat beberapa *rahin* yang tidak membayar kekurangan tersebut.²⁶

Pada intinya mekanisme lelang yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin dapat dinyatakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konsep *ba'I muzayyadah*. Hal ini mengingat *ba'i muzayyadah* adalah salah satu jenis jual beli dengan sistem penjual menawarkan dagangannya di tengah-tengah keramaian kemudian para pembeli saling menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai pada harga yang paling tinggi dari salah satu pembeli hingga terjadi akad dan pembelian tersebut mengambil barang dari penjual.²⁷ Namun dalam mekanisme tersebut ditemukan beberapa permasalahan terkait kurangnya hasil penjualan yang tidak mampu menutupi utang *rahin*. Hal ini dikarenakan pada tahapan persiapan lelang yakni penetapan jumlah dan taksir ulang barang disesuaikan dengan harga pasar. Sedangkan di tahun 2020-2021 harga emas mengalami penurunan

²⁵ Wawancara, 21 Desember 2022.

²⁶ Wawancara, 21 Desember 2022.

²⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh al-madzhaib Al-Araba''ah Juz II* (BeirutLibanon, 1992), 25.

yang sangat drastis sehingga menyebabkan penjualan *marhun* tidak menutupi utang *rahin* dan PT. Pegadaian mengalami kerugian.

Pembahasan Kedua Argumentasi Kedua

Pelaksanaan lelang yang dilakukan di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin pada realitanya tidak selalu berjalan mulus. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan pimpinan Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin, didapatkan hasil bahwa terdapat permasalahan terkait kekurangan nilai jaminan pasca lelang dan *rahin* yang bersangkutan tidak membayar kekurangan tersebut sehingga menjadikan Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam mengalami kerugian.²⁸ Pimpinan Kepala Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin menanggapi kerugian tidak dibayarkan oleh *rahin* atau debitur dengan pernyataan nilai emas di tahun 2020-2021 itu turun drastis. Inilah yang kemudian membuat lelang barang jaminan debitur tidak mampu menutupi utangnya. Seharusnya kan debitur membayar kekurangannya, tapi 90% tidak membayar. Mau tidak mau ya pihak pegadaian mengalami kerugian.²⁹

Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2020 terdapat 815 debitur yang melakukan gadai. Dari total keseluruhan tersebut 216 debitur terlambat membayar dan 74 debitur diantaranya tidak menebus barang jaminan. Pihak Pegadaian Sultan Adam menyampaikan bahwa dari total 74 debitur yang tidak menebus barang jaminan, 21 barang jaminan dilelang oleh pegadaian. Namun hanya 11 barang yang laku dan sisanya dilelang pada periode berikutnya. Sedangkan di tahun 2021 terdapat 472 debitur yang melakukan gadai dan 120 diantaranya terlambat membayar serta 37 debitur tidak menebus barang jaminan. Dari 37 barang jaminan tersebut dilelang keseluruhannya. Adapun jumlah barang jaminan yang laku pada saat lelang jika ditambahkan dengan barang jaminan yang tidak laku pada lelang 2020 sebanyak 28 barang jaminan.³⁰ Kepala Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam juga menyampaikan dari jumlah barang yang dilelang kurun waktu tahun 2020-2021 tersebut terdapat 12 barang jaminan yang tidak mampu menutupi utang. Hal ini dikarenakan nilai emas sedang turun. Dari 12 tersebut hanya 2 orang yang membayar kekurangannya.³¹

Kekurangan nilai jaminan yang tidak dibayarkan oleh debitur ini tentu merugikan pihak Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin. Berkaitan dengan penyebab kurangnya nilai jaminan ini pihak Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam menyampaikan bahwa hal ini terjadi murni karena nilai emas turun drastis. Apabila dalam kekurangannya ditemukan karena adanya salah hitung atau salah taksir, maka pihak penaksir dan pimpinan akan bertanggung jawab secara pribadi untuk menutupi kekurangannya tersebut. Namun apabila kurangnya nilai jaminan di luar kondisi tersebut seperti halnya nilai emas yang turun drastis, maka menjadi kewajiban dari pihak debitur untuk membayar kekurangannya.³²

Merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, kelebihan hasil penjualan *marhun* menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.³³ Namun pada realitanya, terdapat

²⁸ Wawancara, 21 Desember 2022.

²⁹ Wawancara, 21 Desember 2022.

³⁰ Wawancara, 15 Mei 2023

³¹ Wawancara, 15 Mei 2023

³² Wawancara, 15 Mei 2023.

³³ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn

rahin yang tidak membayar kekurangan tersebut. Hal ini tentu menjadikan Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam mengalami kerugian. Dalam hal ini Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin melakukan beberapa upaya. Hal ini disampaikan oleh Pimpinan Kepala Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin menanggapi kerugian tidak dibayarkan oleh *rahin* atau debitur dengan pernyataan sebagai berikut:³⁴

“Untuk mengatasi permasalahan sisa utang debitur yang masih belum dibayarkan dengan obyek jaminan yang sudah dijual itu ada beberapa upaya. Pertama kali sebelum dilakukan transaksi gadai itu ada prosedur taksir barang jaminan dulu untuk mengantisipasi kekurangan nilai jaminan. Jadi tidak serta merta kita berikan nominal yang akan dipinjam oleh debitur. Melainkan ada tahapan taksiran nilai jaminan dulu. Kalau barang jaminan sampai pada tahapan lelang dan tidak cukup untup pembayaran utang, kita lakukan pendekatan persuasif kepada debitur yang bersangkutan. Kita ingatkan untuk melunasi utang yang masih tersisa. Kalau cara ini tidak berhasil maka pihak pegadaian mengirimkan surat peringatan sebanyak tiga kali. Kalau sampai tiga kali debitur yang bersangkutan tetap tidak membayar kekurangan, maka pihak Pegadaian akan melakukan mediasi dan beberapa upaya lain. Jika tidak berhasil opsi terahir yaitu penyelesaian secara litigasi melalui pengadilan. Cuma opsi ini susah diterapkan karena banyak kendala dan Pegadaian disini unit pembantu, bukan cabang.” Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa terdapat dua upaya yang dilakukan Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin terhadap kerugian tidak dibayarkan oleh debitur. Upaya pertama yaitu antisipasi yang dilakukan dengan taksiran nilai jaminan debitur sebelum dilakukannya transaksi gadai. Adapun upaya kedua yaitu mengatasi ketika telah terjadi kerugian tidak dibayarkan oleh debitur.

Upaya antisipasi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai upaya hukum preventif. Mengingat kembali bahwa upaya hukum preventif merupakan bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan atau sengketa.³⁵ Dalam hal ini Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin mencegah terjadinya kekurangan nilai jaminan sehingga menerapkan taksiran terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya transaksi gadai. Tujuan dari tahapan taksiran ini tentu selaras dengan upaya hukum yang bersifat preventif. Pasca terjadi permasalahan berupa kekurangan nilai jaminan yang tidak dibayarkan oleh debitur hingga menyebabkan kerugian, Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin melakukan beberapa upaya yang menurut analisa penulis dapat dikategorikan sebagai upaya hukum represif. Hal ini mengingat upaya hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa.³⁶ Upaya tersebut diantaranya pendekatan persuasif, surat peringatan, mediasi, dan upaya litigasi melalui pengadilan. Pada intinya beberapa upaya hukum ini dilakukan pasca terjadinya kekurangan nilai jaminan yang tidak dibayarkan oleh debitur dan merugikan pihak Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin. Tujuan dari beberapa upaya pasca terjadinya permasalahan ini tentunya selaras dengan upaya hukum yang bersifat represif.

Pendekatan persuasif dan mediasi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam pada debitur yang tidak membayar kekurangan nilai jaminan dapat dikategorikan sebagai penyelesaian sengketa secara non litigasi. Penyelesaian secara

³⁴ Wawancara, 21 Desember 2022.

³⁵ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 2014, 25.

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Jakarta: Liberty, 1991)19.

non litigasi dimaknai sebagai penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan.³⁷ Pada upaya penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan pihak kreditur atau Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin dapat menyelesaikan secara damai tanpa pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan berlandaskan asas-asas diantaranya asas iktikad baik, asas kontraktual, asas mengikat, asas kebebasan berkontrak, dan asas kerahasiaan.³⁸ Asas iktikad baik merupakan suatu kehendak semua pihak yang bersangkutan untuk menentukan upaya penyelesaian sengketa yang dipilih. Asas kontraktual merupakan suatu kesepakatan dan persetujuan yang dituangkan melalui bentuk tulisan terkait cara penyelesaian sengketa yang dipilih. Asas mengikat merupakan asas para pihak yang bersangkutan diaruskankan untuk mematuhi kesepakatan yang telah dibuat. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang tiap pihak yang bersengketa diperbolehkan secara bebas untuk menentukan apa saja yang diatur dan dicantumkan pada kesepakatan yang dilakukan. Sedangkan asas kerahasiaan adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan tidak dapat disaksikan oleh orang lain selain yang bersangkutan.

Penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah mufakat ini menjadi tahapan pertama yang dilaksanakan oleh pihak yang bersengketa dimana dalam hal ini yaitu nasabah yang barang jaminannya dilelang tanpa pemberitahuan dan pihak Pegadaian. Penyelesaian sengketa pada tahapan ini sejatinya menjadi harapan bagi masing-masing pihak yang berperkara dapat menyelesaikan problematika yang hadir diantara keduanya dengan cara yang baik dan damai.³⁹ Adapun langkah detail pada tahapan penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah mufakat diantaranya: (1) mengembalikan pada perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak sebelumnya; (2) kedua belah pihak baik nasabah yang barang jaminannya dilelang tanpa pemberitahuan dan pihak pegadaian melakukan diskusi bersama dan fokus mencari jalan keluar terhadap permasalahan keduanya, (3) mengutamakan musyawarah dan kekeluargaan guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi; (4) terciptanya perdamaian antar pihak dan masalah yang dihadapi dapat terselesaikan secara musyawarah.

Upaya penyelesaian pertama yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin ialah pendekatan persuasif melalui jalur musyawarah mufakat. Pada upaya ini diharapkan terwujud penyelesaian secara damai antar kedua belah pihak baik debitur maupun Pegadaian. Namun jikalau tahapan ini tidak berhasil dan tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang hadir di keduanya, tahapan berikutnya dapat dilaksanakan melalui mediasi guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi.⁴⁰ Mediasi merupakan upaya penyelesaian yang melibatkan pihak ketiga sebagai pihak netral dan penengah. Pada tahapan ini Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin melibatkan mediator sebagai penengah guna melakukan upaya penyelesaian yang dihadapi.⁴¹ Sebagai penengah, mediator memimpin jalannya diskusi

³⁷ Jemmy Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011), 12.

³⁸ Dalinama Telaumbanua, "Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pinjam Meminjam Yang Dilakukan Di Luar Pengadilan." *Jurnal Panah Keadilan* 1.1 (2021): 3..

³⁹ Siti Lukmana, Faisal Faisal, and Arif Rahman. "Tanggung Jawab Perum Pegadaian Syariah Dalam Pelelangan Barang Jaminan Gadai (Studi Penelitian Di Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam)." *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 10.1 (2022): 14.

⁴⁰ Wawancara, 21 Desember 2022.

⁴¹ Wawancara, 21 Desember 2022.

dan membantu mencari solusi.⁴² Solusi yang ada tersebut wajib disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Apabila tahapan ini menemukan solusi yang kemudian disepakati oleh kedua belah pihak, solusi tersebut dijadikan kompromis dan mengikat kedua belah pihak. Namun apabila tahap mediasi tidak berhasil, pihak Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam mengirimkan surat peringatan.

Somasi dimaknai sebagai sebuah teguran atau peringatan terhadap pihak calon tergugat pada proses hukum.⁴³ Somasi yang tidak dipenuhi oleh debitur tanpa alasan yang sah akan membawa debitur berada dalam keadaan lalai dan sejak saat itu semua akibat wanprestasi mulai berlaku terhadap debitur. Pasca terjadinya keadaan wanprestasi, maka terbitlah hak kreditur untuk menuntut pembatalan kontrak dan ganti rugi.⁴⁴ Somasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1238 yang berbunyi Si berhutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perkatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Somasi umumnya diajukan tiga kali, yaitu Somasi I, Somasi II, dan Somasi III. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Pimpinan Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin, somasi dilakukan sebanyak tiga kali.

Somasi I berupa peringatan yang masih bersifat *soft* karena pihak Pegadaian masih meyakini bahwa dengan peringatan tersebut debitur atau *rahin* akan dengan sukarela melaksanakan isi somasi. Jika somasi I tak dihiraukan atau dijawab tapi jawabannya tidak memuaskan, maka pihak Pegadaian dapat melayangkan Somasi II dengan peringatan yang lebih tegas dari sebelumnya dan mengarahkan pada alternatif-alternatif penyelesaian yang diharapkan. Jika tidak berhasil, pihak Pegadaian akan melayangkan Somasi III dengan memberikan dua pilihan yaitu laksanakan atau digugat. Jika Somasi III inipun tak memberi penyelesaian yang memuaskan, pihak Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin akan menyelesaikan secara litigasi melalui pengadilan.⁴⁵ Namun dalam praktiknya penyelesaian secara litigasi ini susah untuk diterapkan mengingat Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam hanya unit pembantu dan bukan cabang.

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, dapat dinyatakan bahwa Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin melakukan upaya yang bersifat preventif dan represif ketika terjadi kerugian tidak dibayarkan oleh debitur. Upaya preventif dilakukan sebelum transaksi gadai dengan melakukan taksiran nilai jaminan debitur, sedangkan upaya represif dilakukan setelah terjadinya kekurangan nilai jaminan yang tidak dibayarkan oleh debitur. Upaya represif ini terdiri dari pendekatan persuasif, mediasi, surat peringatan, dan penyelesaian secara litigasi melalui pengadilan.

⁴² Al Mudasir, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Emas Dalam Hal Terjadinya Penurunan Harga Emas (Studi Di Pt. Pegadain Cabang Kota Bima)*, *Jurnal Ilmiah Mataram*, Vol. 1 No. 2 (2022): 12.

⁴³ Rama Agustianingsih, Yunita Yunita. "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pembiayaan Konsumen Pada Pt Nusantara Sakti Kantor Cabang Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kependidikan* 6.2 (2022): 120.

⁴⁴ Arifatul Uyun, Abdul Mujib. "Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Dalam Praktik Gadai." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 14.2 (2022): 289.

⁴⁵ Wawancara, 21 Desember 2022.

Kesimpulan

Mekanisme pelaksanaan lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin terdiri dari tiga tahapan yaitu persiapan lelang, pelaksanaan lelang, dan pasca lelang. Pada tahapan persiapan lelang ditentukan tanggal pelaksanaan, pengumuman lelang, dan penetapan nominal serta penaksiran barang. Tahapan pelaksanaan lelang terdiri dari penawaran barang, penetapan jumlah dan taksir ulang, pengumuman pemenang lelang, pencatatan pembeli, dan pembayaran. Sedangkan pada tahapan pasca lelang terjadi penyerahan barang. Mekanisme lelang yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konsep *ba'I muzayyadah*. Upaya yang dilakukan oleh PT. Pegadaian atas terjadinya kerugian tidak dibayarkan oleh debitur bersifat preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan sebelum transaksi gadai dengan melakukan taksiran nilai jaminan debitur. Adapun upaya represif dilakukan setelah terjadinya kekurangan nilai jaminan yang tidak dibayarkan oleh debitur sehingga menyebabkan Pegadaian mengalami kerugian. Upaya represif ini terdiri dari pendekatan persuasif, mediasi, surat peringatan, dan penyelesaian secara litigasi melalui pengadilan. Pada praktiknya kedua upaya ini telah diterapkan oleh Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin. Saran yang dihadirkan melalui penelitian ini diantaranya pertama bagi nasabah, diharapkan untuk membayar utang yang masih tersisa sekalipun telah dilakukan lelang. Hal ini guna menghindari kerugian bagi PT. Pegadaian. Kedua bagi PT. Pegadaian khususnya Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Kota Banjarmasin, diharapkan untuk memberikan solusi contohnya seperti penundaan lelang di saat harga emas turun guna mengantisipasi kurangnya nilai jaminan yang telah dilelang atas utang debitur.

Daftar Pustaka:

Buku

Al-Jaziri, Syaikh Abdurrahman. *Al-Fiqh al-madzhaib Al-Araba'ah Juz II*. Beirut: Libanon, 1992.

Firdaus, Muhammad. *Mengatasi Masalah di Pegadaian Syariah*. Jakarta: Renaisans, 2015.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 2014.

Miftahul Huda, *Pelaksanaan Pelelangan Barang Jaminan Sebagai Obyek Rahn Bedasarkan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere* (Undergraduate Thesis: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015

Idri, *Hadis Ekonomi : Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: Liberty, 1991.

Sianturi, Purnama Tioria. *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*. Bandung: Mandar Maju, 2013.

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekosinia, 2004.

Jurnal

Agustianingsih, Rama, dan Yunita Yunita. "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pembiayaan Konsumen Pada Pt Nusantara Sakti Kantor Cabang Banda

Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 6.2 (2022): 104-133.

Lukmana, Siti, Faisal Faisal, and Arif Rahman. "Tanggung Jawab Perum Pegadaian Syariah Dalam Pelelangan Barang Jaminan Gadai (Studi Penelitian Di Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam)." *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 10.1 (2022): 1-18.

Maghfirah, Laila, and Ridwan Nurdin. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menggunakan Produk Rahn pada Pegadaian Syariah (Studi Kasus pada Kantor Pusat Pegadaian Syariah Kota Banda Aceh)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam* 1.1 (2019).

Mudasir, Al. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Emas Dalam Hal Terjadinya Penurunan Harga Emas (Studi Di Pt. Pegadain Cabang Kota Bima)*, *Jurnal Ilmiah Mataram*, Vol. 1 No. 2 (2022).

Oktayani, Dewi. "Pelelangan Barang Gadai Dalam Perspektif Islam." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 8.2 (2019): 260-269.

Purbasari, Indah, and Sri Rahayu. "Analisis Penerapan Akad Rahn (Gadai) dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn di Pegadaian Syariah (Studi Empiris di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan)." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 1.1 (2017): 144-170.

Quraisy, Mujahid, Multazam Mansur Abdury, and Aji Saleh. "Pandangan Hukum Islam Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 terhadap Pelaksanaan Pelelangan Benda Jaminan di Pegadaian Syariah." *Aktiva: Jurnal Manajemen dan Bisnis* 2.3 (2022).

Roficoh, Luluk Wahyu, and Mohammad Ghozali. "Aplikasi akad rahn pada pegadaian syariah." *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3.2 (2018).

Saputra, Asrial. "Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn di Pegadaian Syariah." *Jurnal An-Nahl* 9.1 (2022): 11-17.

Srisusilawati, Popon, et al. "Analisis Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/2002 Tentang Pelelangan Barang di Pegadaian Syariah." *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 9.2 (2021): 127-134.

Telaumbanua, Dalinama. "Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pinjam Meminjam Yang Dilakukan Di Luar Pengadilan." *Jurnal Panah Keadilan* 1.1 (2021): 1-4.

Tulasmi, Tulasmi, and Titania Mukti. "Peran Pegadaian Syariah dalam Literasi Keuangan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6.2 (2020): 239-245.

Uyun, Arifatul, and Abdul Mujib. "Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Dalam Praktik Gadai." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 14.2 (2022): 285-301.

Zunaidi, Arif. "Meningkatkan Pemahaman Masyarakat tentang Peran Pegadaian Syariah dalam Menyukseskan Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Covid19." *Jurnal Ilmiah Pangabdhi* 7.2 (2021): 68-71.